

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki beranekaragam upacara perkawinan adat dari berbagai daerah. Setiap upacara perkawinan adat suatu daerah memiliki ciri khas yang membedakan daerah satu dengan daerah lainnya, mulai dari aksesoris pengantin, busana pengantin, hingga dalam pelaksanaan prosesi upacara perkawinan adat. Prosesi perkawinan adat suatu daerah memiliki makna dan filosofi yang terkandung disetiap rangkaian upacara yang harus dijalankan oleh kedua calon pengantin. Prosesi perkawinan adat daerah terkadang memakan waktu beberapa hari dalam menjalankan rangkaian upacara perkawinan sesuai adat daerahnya masing-masing. Prosesi perkawinan adat inilah yang menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia.

Prosesi perkawinan adat suatu daerah telah menjadi sebuah tradisi bagi masyarakatnya. Menurut Soekanto (1990: 181) tradisi adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang di dalam bentuk yang sama. Tradisi tersebut sama seperti banyak kelengkapan-kelengkapan yang harus dipenuhi, sehingga dalam melaksanakan prosesi upacara perkawinan harus dipersiapkan secara matang. Prosesi upacara perkawinan ini terus dilakukan dan berulang sampai saat ini. Seiring perkembangan zaman, dalam pelaksanaan upacara perkawinan kini tak lagi dilakukan secara utuh. Mengingat setiap prosesi perkawinan adat memiliki makna tersirat yang harus dilakukan sesuai adat istiadatnya.

Prosesi perkawinan adat suatu daerah memiliki fungsi dan arti masing-masing dalam perlakuannya. Menurut Rachmawaty (2007: 246) setiap rangkaian dalam prosesi upacara perkawinan adat memiliki simbol dan makna sebagai lambang kehidupan kebudayaan masyarakat pemiliknya. Setiap prosesi dalam upacara perkawinan adat suatu daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing yang membuat masyarakatnya mengakui prosesi yang dilakukan tersebut. Ciri khas setiap daerah dalam menjalankan prosesi upacara perkawinan yang dilakukan berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing seperti yang terdapat dalam prosesi upacara lainnya yaitu *Penigset* di daerah Lamongan, prosesi *Siraman Pengantin* dan prosesi *Panggih* di daerah Jawa, prosesi *Mangulosi* di daerah Sumatra Utara, dan lain sebagainya. Semua prosesi upacara adat tersebut dijalankan sesuai dengan adat istiadat yang memiliki makna bagi masyarakat pemiliknya.

Salah satu perkawinan adat daerah yang memiliki ciri khas dalam melaksanakan prosesi perkawinan ialah perkawinan adat Betawi. Upacara perkawinan adat Betawi terbagi menjadi 7 rangkaian diantaranya: *Ngedelengin, Ngelamar, Bawa Tande Putus, Akad Nikah, Kebesaran, Negor, Pulang Tiga Ari* dalam Saputra, Yahya Andi & Ardan, S.M & Sjafi'ie, (2000: 30). Sebelum terjadi prosesi rangkaian upacara tersebut kedua pihak keluarga mempersiapkan segala kebutuhan untuk melaksanakan upacara perkawinan. Rangkaian upacara Betawi dilakukan sesuai dengan adat istiadat Betawi dan dibantu oleh sanak keluarga serta calon yang akan melaksanakan perkawinan. Dalam rangkaian upacara perkawinan tersebut semua keluarga, tetangga dan teman saling turut memberikan dukungan kepada kedua pasangan calon pengantin agar perkawinan berjalan dengan baik dan lancar .

Menurut UU Republik Indonesia No.1 BAB 1 pasal 1 (Kemenag, 1974) “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk penyatuan kedua insan baik perilaku, adat, serta budaya yang berbeda asal usulnya yang mempunyai tujuan yang sama menuju keluarga bahagia berlandaskan kepercayaan yang dianut dan diakui sah oleh masyarakat. Perberbedaan tersebut menjadi sebuah kesatuan apabila kedua pasangan menerima kekurangan satu dengan yang lain. Kekurangan tersebut menghasilkan sebuah kelebihan yang akan menjadi sebuah kekuatan dalam membina rumah tangga. Selain itu kepercayaan dan tujuan yang sama akan membuat kedua pasangan menjadi keluarga yang bahagia dan rukun. Perkawinan tersebut menjadi kuat apabila kedua pasangan menghasilkan sebuah keturunan.

Upacara perkawinan adat Betawi di dalamnya terdapat prosesi *Seserahan*. Upacara “*serahan*” ini sudah menjadi sebuah kewajiban bagi pihak keluarga pengantin pria untuk membantu peralatan pesta yang akan berlangsung dirumah pengantin wanita (Budiaman, 2002: 76). Peralatan tersebut digunakan untuk memasak bahan-bahan makanan dan dimasak oleh pihak keluarga calon pengantin wanita untuk pesta perkawinan. *Seserahan* dianggap wajib karena *seserahan* sebagai pemenuh kebutuhan hajat selain itu *seserahan* digunakan sebagai pemenuh kebutuhan rumah tangga. Selain wajib *seserahan* dikatakan penting karena merupakan sebuah bagian dalam prosesi perkawinan adat dan termasuk dalam budaya betawi yang dilakukan secara

turun temurun meskipun dalam prosesnya terkadang berbeda dalam penampilan variasinya. *Seserahan* dilakukan secara terus menerus dan membudaya hingga saat ini.

Seserahan menjadi hal yang unik dalam prosesi upacara perkawinan *seserahan* dilakukan dengan membawa sejumlah bahan dan barang. Dalam Perkawinan Betawi prosesi *seserahan* menjadi sebuah simbol yang diberikan oleh calon pengantin pria ke calon pengantin wanita. Menurut Spradley (1997: 121) yang diacu dalam M.Mohamad & J.Oksiana (2014: 1223) simbol adalah objek atau peristiwa apapun yang menunjuk pada sesuatu. Simbol tersebut merujuk pada bahan dan barang-barang dalam prosesi *seserahan* pada upacara perkawinan Betawi. Barang tersebut diantaranya: *Sirih Nanas*, Roti Buaya, *Shie*, *Miniatur Masjid*, *Jung* (Perahu Cina), *Kekundang*, *Pesalin*, Beberapa Jenis Kue, Buah-buahan dan lain sebagainya. Bahan dan Barang-barang yang dihantarkan tersebut mempunyai makna dan filosofinya masing-masing. *Seserahan* yang tertuang dalam buku pada umumnya menjelaskan makna yang terkandung mengenai bahan dan kelengkapan-kelengkapan yang akan dibawa. *Seserahan* memerlukan proses sampai kerumah calon pengantin wanita, mulai dari tahap bungkus-bungkus sampai ke tahap mengarak *seserahan* kerumah calon pengantin wanita.

Masyarakat Betawi tersebar diberbagai kota Jakarta, salah satunya Condet. Wilayah Condet terbagi menjadi beberapa bagian yang meliputi tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Belekambang, Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Kampung Tengah. Wilayah tersebut saat ini tercatat dalam Kecamatan Kramat Jati yang didalamnya terdapat 7 Kelurahan termasuk Condet (BPS, 2018: 5). Ke tiga kelurahan tersebut dahulu disebut sebagai daerah Condet, setelah terjadi pemekaran wilayah, ketiga kelurahan tersebut termasuk dalam Kecamatan Kramat Jati yang memiliki wilayah daerah masing-masing tanpa nama Condet didepan nama wilayahnya. Sejarah mencatat Pada tahun 1975 (Ramelan: 3) penduduk Bele Kambang terdapat 4.564 jiwa, penduduk Batu Ampar terdapat 9.262 jiwa, dan penduduk Kampung Tengah terdapat 8.162 jiwa. Badan Pusat Statistik wilayah Jakarta Timur pada tahun 2019 mencatat jumlah Penduduk Kelurahan Balekambang 41.428 jiwa, Kelurahan Batu Ampar 62.609 jiwa, Kelurahan Kampung Tengah 51.429 jiwa. Ketiga wilayah ini terus berkembang secara signifikan dalam kurun 45 tahun hingga saat ini.

Berkembangnya penduduk di wilayah Condet disebabkan karena pengembangan jalan yang membuat wilayah Condet banyak dikenal. Seiring pesatnya perkembangan jalan Raya Condet mengakibatkan banyak pendatang yang ingin tinggal didaerah tersebut. Selain tempatnya yang strategis wilayah Condet dikenal dengan tanah yang subur dan luas, sehingga menyebabkan

banyak pendatang tergiur dan ingin membeli tanah di wilayah Condet untuk di miliki. Tidak sedikit masyarakat yang tergoda untuk menjual tanahnya, akibatnya masyarakat asli Betawi pindah ke daerah pinggir. Dengan adanya pendatang terjadi beberapa perubahan pembangunan tanah di daerah Condet. Perubahan tersebut membuat masyarakat daerah Condet melakukan Festival Budaya Condet yang diadakan setiap tahunnya pada bulan Juni, festival tersebut diselenggarakan untuk melestarikan budaya Betawi. Diharapkan dengan adanya festival tersebut tidak menghilangkan kultur budaya Betawi yang telah ada.

Sesuai dengan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam prosesi upacara perkawinan Betawi terdapat prosesi *seserahan*. *Seserahan* dianggap penting karena dengan melakukannya, diharapkan calon pengantin menjadi paham akan bahtera yang akan dilakukan dalam menjalankan kehidupan selanjutnya. Namun belum ada pendokumentasian secara lengkap dalam prosesi upacara adat perkawinan Betawi, sedangkan jika dilihat dari sumber yang diacu dalam buku perkawinan Betawi mengenai *seserahan* hanya membahas mengenai makna bahan serta kelengkapan barang-barang pada umumnya. Sehingga maksud dan tujuan peneliti dalam hal ini ialah untuk memperdalam mengenai *seserahan* secara komprehensif, dalam hal ini peneliti berfokus pada Makna Simbolik pada prosesi *seserahan*. Oleh karena itu peneliti bermaksud meneliti prosesi *seserahan* pada Perkawinan Adat Betawi di Daerah Condet, DKI Jakarta.

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka identifikasi masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Apa makna simbolik yang terkandung dalam prosesi *seserahan* pada perkawinan adat Betawi.
2. Apa saja kelengkapan yang harus dibawa dalam prosesi *seserahan* yang terdapat pada perkawinan adat Betawi.
3. Bagaimana perubahan yang terjadi dalam *seserahan* pada perkawinan adat Betawi di daerah Condet hingga saat ini.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya pada: Makna Simbolik yang terdapat dalam prosesi *seserahan* pada Perkawinan Adat Betawi di Daerah Condet.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka masalah yang di dirumuskan adalah sebagai berikut : Bagaimana masyarakat Betawi memaknai simbol yang digunakan dalam *seserahan* sebagai bentuk simbolik yang digunakan secara terus menerus dan membudaya hingga saat ini?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data yang valid mengenai makna simbolik yang terdapat dalam prosesi *seserahan* serta mengetahui perubahan budaya masyarakat dalam melaksanakan *seserahan* pada perkawinan adat Betawi di Daerah Condet.

*Memendahkan dan
Memartabatkan Bangsa*

1.6 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung antara lain :

1) Manfaat Teoritis :

- a. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai makna simbolik yang terdapat pada prosesi *seseherahan* dalam perkawinan adat Betawi.
- b. Sebagai bentuk pelestarian budaya dalam perkawinan adat Betawi.

2) Manfaat Praktis :

- a. Diharapkan mampu memberikan informasi mengenai makna yang terkandung dalam *seseherahan* perkawinan adat Betawi. Sehingga dapat mengimplementasikan secara baik dalam melaksanakan prosesi *seseherahan* dalam perkawinan adat Betawi
- b. Diharapkan mampu menjadi tambahan informasi untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai prosesi *seseherahan* dalam perkawinan adat Betawi.

Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa